TANGGAPAN UMUM ATAS
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN NGAPA

1. Tujuan Penyusunan
   a. Memberikan kepastian hukum wilayah Kelurahan. Menetapkan batas Kelurahan secara resmi dan sah sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perbedaan penafsiran mengenai wilayah administrasi desa.
   b. Mencegah dan menyelesaikan sengketa batas wilayah. Dengan adanya penetapan dan penegasan batas kelurahan , potensi konflik atau sengketa antar desa yang berbatasan dapat dicegah maupun diselesaikan secara hukum.
   c. Menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Batas kelurahan yang jelas diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan kelurahan.
   d. Mendukung perencanaan pembangunan kelurahan dan daerah. Penegasan batas kelurahan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang, serta pengelolaan sumber daya alam secara tepat dan berkelanjutan.
   e. Menjamin ketertiban administrasi pertanahan dan kependudukan. Batas kelurahan yang pasti memudahkan pengelolaan data pertanahan, kependudukan, pajak, dan aset kelurahan secara tertib dan akurat.
   f. bahwa Sebagai pedoman bagi pihak terkait. Menjadi acuan bagi pemerintah kelurahan, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan wilayah kelurahan.
2. Rancangan Perbup bersifat atributif berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa tidak mengatur mengenai penetapan dan penegasan batas kelurahan;
4. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (3) jo pasal 21 ayat (4) huruf a peraturan pemerintah nomor 17 taun 2018 tentang

kecamatan, kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah dan telah memenuhi persyaratan teknis salah satunya kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. bahwa merujuk pada pertimbangan angka 2 tersebut di atas, apakah kelurahan watubangga belum ditetapkan batas wilayahnya dalam perda pembentukannya?



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN NGAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Ngapa ~~di Kabupaten Kolaka~~ diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Ngapa;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Commented [AA1]: Disempurnakan menjadi

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...

MEMUTUSKAN :

Commented [AA2]: Tanda baca tanpa spasi

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN NGAPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Commented [AA3]: Kelurahan

Pasal 2

(1) Kelurahan Ngapa mempunyai luas wilayah sebesar 138 Ha (seratus tiga puluh delapan hektare)
(2) Kelurahan Ngapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Unamendaa dan Kelurahan Lamekongga;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Watalara dan Kelurahan Silea ;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pewutaa; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bende.
(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako yaitu:
    a. Dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 26.238" LS dan 121° 40' 13.473" BT yang merupakan As Sungai.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 25.136" LS dan 121° 40' 9.360" BT yang terletak pada As Sungai.
(2) Batas antara Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako yaitu:
    a. Dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000 dengan koordinat 4° 7' 26.500" LS dan 121° 40' 42.936" BT yang merupakan As Sungai
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 26.238" LS dan 121° 40' 13.473" BT yang terletak pada As Sungai.
(3) Batas antara Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Watalara Kecamatan Baula yaitu:
    a. Dimulai dari TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 43.653" LS dan 121° 40' 42.905" BT yang merupakan As Sungai.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-001 dengan koordinat 4° 7' 44.353" LS dan 121° 40' 36.792" BT yang terletak pada Saluran Air .
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-002 dengan koordinat 4° 7' 47.735" LS dan 121° 40' 31.871" BT yang terletak pada As Jalan.

d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-003 dengan koordinat 4° 7' 54.204" LS dan 121° 40' 17.555" BT yang terletak pada Sawah.
e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati sawah sampai pada TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 4° 8' 13.076" LS dan 121° 40' 27.990" BT yang terletak pada Hutan.

(4) Batas antara Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Silea Kecamatan Wundulako yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000 dengan koordinat 4° 7' 26.500" LS dan 121° 40' 42.936" BT yang merupakan As Sungai.
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 74.01.01.1005-01.1011-001 dengan koordinat 4° 7' 32.267" LS dan 121° 40' 44.187" BT yang terletak pada As Sungai.
c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.01.1005-01.1011-002 dengan koordinat 4° 7' 36.619" LS dan 121° 40' 44.326" BT yang terletak pada Sawah.
d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati sawah sampai pada TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 43.653" LS dan 121° 40' 42.905" BT yang terletak pada As Sungai.

(5) Batas antara Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 4° 8' 13.076" LS dan 121° 40' 27.990" BT yang merupakan Hutan.
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Sawah sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2007-001 dengan koordinat 4° 8' 4.023" LS dan 121° 40' 9.270" BT yang terletak pada Kebun.
c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Sawah sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2007-002 dengan koordinat 4° 8' 1.662" LS dan 121° 39' 59.148" BT yang terletak pada Kebun.
d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Hutan sampai pada TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000 dengan koordinat 4° 7' 53.567" LS dan 121° 39' 48.004" BT yang terletak pada As Jalan.

(6) Batas antara Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Bende Kecamatan Wundulako yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 25.136" LS dan 121° 40' 9.360" BT yang merupakan As Sungai
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sungai sampai pada TK 74.01.01.1011-01.2007-001 dengan koordinat 4° 7' 26.310" LS dan 121° 40' 8.968" BT yang terletak pada Hutan

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.01.1011-01.2007-002 dengan koordinat 4° 7' 28.828" LS dan 121° 40' 8.141" BT yang terletak pada As Jalan
d. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000 dengan koordinat 4° 7' 53.567" LS dan 121° 39' 48.004" BT yang terletak pada As Jalan.

(7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Ngapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:2,500 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Commented [AA4]: Sesuaikan dengan lampiran peta

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Ngapa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Ngapa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Commented [AA5]: dimaksud

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN NGAPA

Commented [AA6]: Diletakan rata kanan dan dilengkapi dengan lampiran peta batas kelurahan Pondouwae

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000	352867.2404	9542610.249
2	TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000	351633.1193	9543207.33
3	TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000	353325.6827	9543514.67
4	TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000	353325.7489	9544041.467
5	TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000	52417.1412	9544047.995
6	TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000	352290.2566	9544081.644
7	TK.74.01.01.1011-12.2007-001	352289.4634	9542887.306
8	TK.74.01.01.1011-12.2007-002	351977.2111	9542959.301
9	TK.74.01.01.1011-12.2008-001	353137.195	9543492.848
10	TK.74.01.01.1011-12.2008-002	352985.6254	9543388.71
11	TK.74.01.01.1011-12.2008-003	352544.4783	9543189.298
12	TK.74.01.01.1005-01.1011-001	353364.6426	9543864.413
13	TK.74.01.01.1005-01.1011-002	353369.1269	9543730.764
14	TK.74.01.01.1011-01.2007-001	352278.221	9544045.554
15	TK.74.01.01.1011-01.2007-002	352252.842	9543968.18